

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Ciri-ciri konsep *rechstaat* antara lain:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan

sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah:

1. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun.
4. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan lahir dan hidup didalam kehidupan masyarakat.

Menurut A.V. Dicey tiga ciri penting dalam setiap Negara hukum yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.¹ Pembagian kekuasaan sebagai salah satu ciri Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh John Locke bahwa tugas Negara adalah membuat atau menetapkan peraturan (legislatif), melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan itu dan mengawasi (eksekutif dan yudikatif), serta kekuasaan mengatur hubungan dengan negara lain (federatif). Ajaran tersebut yang kemudian terkenal dengan trias politika, dilanjutkan oleh Montesquieu menurut pendapatnya kekuasaan Negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yakni legislative, eksekutif, dan yudikatif.

Perkembangan hukum selalu diiringi dengan perkembangan dan popularitas masyarakat, demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat mengakibatkan meningkatnya kriminalitas, didalam kehidupan bermasyarakat, hal ini berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Masalah kejahatan sendiri merupakan masalah yang abadi dalam

¹ Sri Kusriyah, 2007, *Pentingnya Keberadaan Lembaga Pengawas Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tegaknya Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Hukum, Vol. XVII, No. 2., h. 249.

kehidupan masyarakat, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan di peradaban masyarakat. Banyaknya masalah kejahatan di masyarakat seperti pelecehan seksual, kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya.²

Dalam hal kejahatan wanita seringkali menjadi korban dari superioritas laki-laki. Wanita seringkali menjadi korban seksualitas dalam kehidupannya antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual termasuk 10 kasus yang terbanyak angka kejadiannya. Data tentang kasus pelecehan seksual terus meningkat. Pada tahun 2010 sebanyak 2046, dimana 42% diantaranya merupakan pelecehan seksual. Pada tahun 2012, ada 2637 aduan yang 62% nya pelecehan seksual. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, ada 2.898 kasus dimana 59,30% pelecehan seksual (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2014). Pelecehan seksual sendiri dapat mengakibatkan terjadinya gangguan psikis bagi wanita, apalagi jika wanita tersebut mengandung anak dari kejadian pelecehan seksual tersebut. Dalam hal ini akan membahayakan anak karena kehamilan tersebut bukan keinginan ibu yang mengandungnya saat ini.

Anak sendiri merupakan makhluk sosial seperti juga orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang tua anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang

² Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 63.

normal. Pada merekalah kita berharap kelak agar mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual serta mendapatkan hak-haknya, dan dilindungi ataupun disejahterakan.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas diatur tujuan perlindungan anak dalam pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Adalah hak setiap anak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari segala bentuk konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan yang membuat hak-hak anak tidak terpenuhi.³ Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawa batas pengasuhan anak tersebut.⁴

³ Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak elektronik*, Journal Ilmu Hukum Fak Hukum Univ Riau Edisi III agustus 2002.

⁴Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Azasi Manusia*

Namun belakangan ini sering terjadi orang tua yang memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan, yang seharusnya orang tua memberikan perhatian kasih sayang malah membiarkan anaknya terlantar. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu tindak pidana yang terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan bayi.

Transformasi budaya, perkembangan industri hiburan yang mengedepankan sensualitas dan seksualitas, tayangan multi media yang menjual maupun mengeksploitasi seks dan kekerasan menjadi factor pendorong pembunuhan bayi tersebut. Belum lagi kontrol sosial maupun control agama yang agak longgar juga menjadi sebagian indicator.

Kejahatan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*). Kasus pembuangan dan pembunuhan bayi lebih

cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban Psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya.⁵

Berbagai sumber informasi baik dimedia cetak maupun elektronik memberitakan kasus-kasus pembunuhan bayi yang semakin marak terjadi yang terjadi di Indonesia hingga tahun 2018 ini. Pembunuhan bayi yang terjadi karena berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya hingga seorang ibu tega membunuh bayi yang dilahirkannya baik karena karena ekonomi yang rendah, emosi yang dirasakan oleh ibu tersebut karena masalah-masalah yang dia derita, ketidak inginan kehadiran bayi tersebut karena bayi tersebut lahir karena kasus kejahatan pelecehan atau karena seks bebas yang dia lakukan tetapi pasangannya tidak ingin ikut tanggungjawab atas bayi tersebut sehingga ibu akan mengalami keputusasaan dan bertindak diluar kendalinya.

Kasus pembunuhan bayi terjadi di Desa Binangun Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo pada tanggal 6 oktober 2017. Seorang petugas pengairan setempat menemukan kantong plastic yang terbuka terlihat kaki dan tangan seorang bayi disaluran irigasi, dan saksi melaporkan kepada Polsek Butuh, setelah mendapatkan laporan piket reskrim segera mendatangi TKp dan benar bahwa ada kantong plastic yang didalamnya berisi bayi, dan saksi beserta piket Reskrim segera membawa ke rumah sakit Tjitro wardoyo Purworejo untuk dilakukan otopsi dan ternyata yang melakukan ibu kandungnya sendiri. Polres Purworejo sendiri telah melaporkan bahwa

⁵ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, 2018, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali*, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 3.

disetiap tahun 2017-2018 selalu terdapat kasus pembunuhan bayi yang dilakukan pada ibu kandungnya sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Data Kasus Pembunuhan Bayi Polres Purworejo Tahun 2017-2018

Tahun	Jumlah	CT	CC	Keterangan
2017	3	3	1	Proses Sidik 1 dan Lidik 2
2018	2	2	-	Proses Lidik

Sumber: Data Polres Purworejo

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setiap tahun Polres Purworejo menerima kasus Pembunuhan Bayi, dimana pada Tahun 2017 jumlah total kejahatan (CT/ *Crime Total*) sebanyak 3 kasus, tetapi hanya 1 kasus yang dilaporkan polisi dan diselesaikan pengadilan (CC/*Crime Clearance*). Sedangkan, tahun 2018 jumlah total kejahatan (CT/ *Crime Total*) sebanyak 2 kasus dan belum ada yang terselesaikan penyidikannya. Kurangnya partisipasi masyarakat dan masih banyaknya hambatan dalam proses penyidikan menyebabkan kasus-kasus pembunuhan bayi belum terselesaikan.

Selain itu, terdapat kasus pembunuhan bayi pada Tahun 2017 berdasarkan berkas perkara Nomor : BP/09/X1/2017/Reskrim Sek BTH dengan tersangka bernama Reni Nurhayati, dimana seorang saksi bernama Sunarto pada saat membersihkan saluran irigasi dari sampah telah menemukan mayat seorang bayi didalam kantong plastic kemudian karsono selaku saksi melaporkan ke Polsek Butuh, kemudian dilakukan penyidikan diketahui bahwa yang membunuh dan membuang bayi tersebut adalah tersangka Reni Nurhayati yang juga selaku ibu dari mayat bayi tersebut. Diketahui bahwa tersangka melahirkan sendirian, kemudian setelah bayinya

lahir dan menangis sehingga tersangka membekap bayi tersebut setelah bayi tersebut tidak bergerak tersangka membanting bayi tersebut kelantai selanjutnya tersangka membungkus bayinya dan membuang bayinya di saluran irigasi, alasan tersangka melakukan tindakan tersebut karena malu telah hamil tetapi dia sendiri belum menikah.

Kondisi masyarakat Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai negatif. Dimana masyarakat hanya mementingkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga memunculkan tindak kriminalitas. Seseorang tidak dapat membedakan baik dan buruk yang pada akhirnya akan muncul suatu masyarakat yang hanya memikirkan kesenangan dunia seperti *free sex* (seks bebas), pelacuran, pembunuhan, perjudian, pemerkosaan, kenakalan remaja. Kerusakan moral mengakibatkan seseorang tidak mengindahkan norma-norma kesusilaan yang ada di masyarakat yang mengakibatkan tingkat kriminalitas menjadi meningkat.

Suatu tindakan pembunuhan bayi oleh ibu kandung (*infanticide*) yang sering terjadi adalah karena pelecehan seksual atau pemerkosaan atau seks bebas. Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu

menurut Barda nawawi Arif, hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.⁶

Kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu membunuh bayi yang dilahirkannya merupakan suatu problema yang cukup besar yang meminta banyak perhatian dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya. Dalam hal ini peran masyarakat sekitar lebih penting dalam penyelesaian masalah pembunuhan bayi dibandingkan dengan penegak hukum. Dimana jika terjadi kejahatan pembunuhan bayi yang dilakukan ibu kandungnya sendiri, maka masyarakat wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses penyidikan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya.

Dalam undang-undang tindak pidana tertuang dalam Pasal 308 KUHP, 341 KUHP, dan 342 KUHP serta merupakan pelanggaran hak asazi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asazi manusia berkaitan dengan hak anak dimana anak masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta merupakan pelanggaran Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Kasus tersebut merupakan tindak pidana dimana dalam hukum pidana boger melukiskan bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian

⁶ Barda Nawawi Arif. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, P.T. Bandung: Citra Adi bhakti. h. 64.

tergantung kepada kemauan si penyidik atau pemeriksa.⁷ Dalam hal ini berkaitan erat dengan kriminologi dimana Susanto menyatakan bahwa hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan tindak pidana.⁸

Dengan terdapatnya perkara atau tindak pidana oleh ibu yang tidak bermoral tersebut, maka penulis ingin mengangkat tema mengenai proses penyidikan yang merupakan pemeriksaan oleh penyidik (polisi) dalam kasus tersebut yang berupaya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pembunuhnya adalah ibunya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam rangka perlindungan anak di wilayah hukum Polres Purworejo (Studi kasus di Polsek Butuh Polres Purworejo)”**.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang ada di Polsek Butuh Polres Purworejo?
2. Apakah proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan bayi oleh ibu kandung tersebut dapat memberikan perlindungan bagi anak?

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Cetakan ke-12, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 4-5.

⁸ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 20.

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang ada di Polsek Butuh Polres Purworejo? Serta, bagaimana solusinya?

K. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertolak dari perumusan tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang ada di Polsek Butuh Polres Purworejo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan bayi oleh ibu kandung tersebut dapat memberikan perlindungan bagi anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang ada di Polsek Butuh Polres Purworejo serta, solusinya.

L. Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertolak dari perumusan tersebut diatas adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perlindungan anak mengenai proses

penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam rangka perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam proses, kendala, serta solusi yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam rangka perlindungan anak.

M. Kerangka Konseptual

1. Proses

Proses menurut KBBI merupakan runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk.⁹ Sedangkan menurut Evans dan Lindsay proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi : sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan input (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia) menjadi output (produk dan jasa).¹⁰

Dalam hukum, proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Hukum harus menjalani suatu

⁹<https://kbbi.web.id/proses>dilihat Mei 2018

¹⁰ Evans, Lindsay. 2007. *Pengantar Six Sigma An Introduction To Six Sigma And Process Improvement*. Salemba Empat, Jakarta. h. 17.

proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.

2. Penyidikan

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi arti penyidikan mempunyai arti menjadi terang atau jelas.” Sidik berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas kejahatan ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang, bertolak dari kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan istilah “pengusutan” yang mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “Investigation”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Mengenai yang dimaksud tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHP dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pasal 1 angka 2 KUHP.

R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan perkara criminal, Politeia, 1980 hal 17 memberikan pengertian yang sama tentang tindakan Penyidikan, dinyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

3. Tindak Pidana

Perbuatan Pidana Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana. Dalam pandangan KUHP yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan data berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu,

¹¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 54.

juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

4. Pembunuhan Bayi

Pembunuhan bayi menurut perundang-undangan di Indonesia. Dalam wilayah tutorial hukum indonesia yang tertuang pada kitab Undang-undang Hukum pidana, pada pasal 341, dinyatakan sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Demikian juga yang tertuang pada pasal 342 KUHP sebagai berikut :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Hal ini dapat dicermati adanya unsur-unsur sengaja ataupun terkaitnya unsur tanpa kesengajaan yang dilakukan oleh ibu dari anak yang kemudian melakukan pembunuhan setelah bayi itu lahir ataupun saat bayi itu lahir menjadi batasan terhadap infanticide di Negara Republik Indonesia.

5. Perlindungan

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹²

6. Anak

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

7. Kepolisian

Adalah Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan perundang-undangan.¹⁴

¹² **Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum**, Republika, 24 Mei 2004.

¹³ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *perlindungan anak*

¹⁴ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

N. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidan oleh Undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵ Berikut menurut Moeljanto pakar hukum berpendapat bahwa dalam perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹⁶

Kemudian G.A. Van Hamel juga berpendapat bahwa tindak pidana itu ialah kelakuan orang (*menselijke gendraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*srafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷ Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terahir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.¹⁸

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

¹⁵ Erdianto, 2010, *Pokok pokok hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, h. 53.

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Op.Cit.*, h. 59.

¹⁷ Frans Maramism, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 58.

¹⁸ Koko Nofrianto, 2016, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016. h. 4-5.

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.
- f. Dengan diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan didalam perundang-undangan.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁹ Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk menearai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut

Jika dalam tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan”sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”

¹⁹ Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang –undang hukum pidana.

supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.²⁰

Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan diatur dalam pasal 7 KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang

²⁰ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafiaka, Jakarta, h. 109.

mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi yang terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara Hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan dipengaruhi paham liberalisme dan individualisme.

Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk di simpan oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum

Ada dua tokoh yang menegembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum Reshtsstaat ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan ciri utama sebagai unsur-unsur negara hukum *the rule of law* yaitu

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenag-wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan keputusan pengadilan.

Berdasarkan lingkup kekuasaan pemerintahan, maka tipe negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe yaitu negara hukum formal dan negara hukum material tetapi dalam perkembangan kemudian muncul konsep *welfare state* yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan.

Tipe negara formal merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit yang sering disebut dengan negara hukum klasik (*Klassiecle rechtsstaat*). Pada negara hukum, formal lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislative semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara berfungsi sebagai negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut.

Tipe negara hukum materil merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik dibidang sosial maupun bidang ekonomi, sebagaimana telah dikemukakan oleh konsep legal state telah tergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku

sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama dalam mengatasi ketidak merataan didistribusi kekayaan dikalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum *welfare state* (Negara kesejahteraan).

Tipe negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan *bestuurzorg* atau service publik yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas dan kemudian dikenal dengan ajaran *freis ermessen* atau *pouvoir dicretionare*, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial”. Ajaran *freis ermessen* dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Ajaran *freis ermessen* mempunyai konsekwensi dibidang perundang undangan yakni adanya penyerahan kekuasaan legislasi kepada pemerintah, sebagai implikasinya, pemerintah memiliki 3 macam hak, pertama, hak inisiatif yakni membuat peraturan yang sederajat

dengan undang-undang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Kedua hak delegasi yaitu membuat peraturan yang sederajat dibawah undang-undang. Ketiga hak *droit function* yaitu menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat *enumsiatif*. Ajaran *freis ermessen* dalam negara kesejahteraan dalam negara kesejahteraan memberikan peran kepada negara yang sedemikian luas jauh melampaui batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional.

4. Teori perlindungan Anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin atau melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh ,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabak kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-undang nomor 35 tahun 2014).

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimasukkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani,

memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Usaha perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

- a. Hak dan kewajiban anak

Menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat (1) dan (2)).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan

seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat (1,1a) dan (2)).

- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10).
- 8) Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatka perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala

bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (pasal 13 ayat (1) dan (2)).

- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, bertemu langsung dan berhubungan secara tetap dengan kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya (pasal 14 ayat 1, 2).
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelatihan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (pasal 15).
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16 ayat (1),(2) dan (3)).

- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat (1) dan (2)).
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).
- 16) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika akhlaq yang mulia (pasal 19).

5. Teori Perlindungan Anak Menurut Hak Azasi Manusia

Anak dalam visi konvensi Hak anak PBB digambarkan sebagai subjek, anak diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai makhluk otonom dan merdeka. Mereka adalah manusia yang perlu

dilindungi sepenuhnya. Visi yang terkandung dalam hak-hak anak PBB adalah bumi ini harus menjadi surga harus bagi anak-anak untuk berkembang. Pada prinsipnya visi tersebut sejalan dengan pandangan hidup, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang pada hakekatnya sangat memuliakan dan menghormati anak tersebut. Karena itulah maka bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang cepat meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut.

Hak azasi manusia merupakan hak yang fundamental yang dimiliki oleh setiap orang diseluruh dunia sejak manusia dilahirkan, karena hak-hak tersebut melengkapi perkembangan kepribadian manusia. Selama bertahun-tahun berkaitan tentang sosial ekonomi juga tertuang dalam hak asasi manusia dimana hak-hak asasi manusia tersebut diwujudkan dalam hukum positif.

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924 yaitu lahirnya konvensi jенева yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, dimana dalam konvensi ini juga dimuat hak-hak anak.

Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir “the declaration of human rights” atau lebih populer dengan sebutan “pernyataan umum hak asasi manusia” yang dikeluarkan PBB dimana hak asasi manusia secara umum.

Kemudian PBB merumuskan lebih khusus tentang hak asasi anak yang dirumuskan pada tanggal 20 November 1989 dalam “ Declaration

on the Rights of Child” (selanjutnya disingkat DRC), dan kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklasi adalah Hak asasi Anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi meliputi hak-hak asasi sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan pasal 2 DRC);
- b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan pasal 3 DRC);
- c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan pasal 4 DRC);
- d. Hak khusus untuk anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (ketentuan pasal 5 DRC);
- e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan pasal 6 DRC);
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat SD, SMP (ketentuan pasal 7 DRC);
- g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan pasal 8 DRC);
- h. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim (ketentuan pasal 9 DRC);

- i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya (ketentuan pasal 10 DRC).²¹

Deklarasi Hak asasi anak tersebut dirumuskan dalam suatu kerangka hukum yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum orang dewasa pada umumnya. Misalnya dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengelompokkan Hak asasi anak secara umum kedalam pasal 52 sampai dengan 66. Undang-undang Hak asasi Manusia merumuskan bahwa hak-hak anak yang terdapat dalam Declaration on the Right of the child yang telah diratifikasi menjadi ketentuan hak asasi Anak di Indonesia.

Hak anak dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pasal 52 menyatakan bahwa :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

6. Teori Pembunuhan menurut Hukum Islam

Islam memandang, bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang menghancurkan tata nilai yang dibangun dengan kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup manusia. Sehingga dalam hal ini, islam

²¹ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 34.

melarang keras terhadap tindak pidana pembunuhan dengan tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Hak hidup ini merupakan hal yang paling penting dan perlu mendapat perhatian dari pada hak-hak yang lainnya, karena hak hidup merupakan hak suci setiap manusia yang tidak boleh dilanggar kemuliaannya oleh siapapun, kecuali oleh yang menciptakannya dan sesuai dengan syariat yang berlaku, sebagaimana Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (بني اسرءيل : ٣٣)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh tanpa ada alasan yang dibolehkan untuk membunuhnya. Dan hak yang memperbolehkan nyawa seseorang dicabut ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Nasa'j:

لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض

Dari hadist di atas jelaslah bahwa seseorang tidak boleh membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat islam, yaitu orang yang telah kawin melakukan zina, baik dua-duanya yang telah kawin maupun salah satunya, membunuh seseorang dengan

sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seseorang yang telah keluar dari agamanya dengan cara berpindah ke agama lain, serta seseorang yang memisahkan dirinya dari jamaah.

O. Metode Penelitian

Pendapat Soerjono Soekanto, tentang penelitian dengan mengatakan :

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan.²²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²³ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 50.

²³ *Ibid.*, h. 51.

dalam rangka perlindungan anak yang dilakukan diwilayah Polres Purworejo.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam rangka perlindungan anak.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini,²⁴ yakni analisis yuridis perizinan pemanfaatan tanah perseorangan oleh pelaku usaha kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam rangka perlindungan anak. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

²⁴ *Ibid.*, h. 42.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan - keterangan.²⁵ Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

Informan adalah obyek penting dalam sebuah penelitian. Istilah tersebut merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi. Informan kunci atau informan yang mengerti masalah yang diteliti sebagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bripka Rachmat Widodo, SH.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h.

2) IPTU Setio Raharjo, SH.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti-meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian hukum ini, sumber datanya mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷ Bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²⁶ Ronny Hanitijo, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 11.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 151-152.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) KUHP;
 - e) Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer²⁸, meliputi:
- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung.
 - b) Buku-buku mengenai proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu mempelajari dengan literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum. Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya²⁹. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.

²⁸ *Ibid*, h. 12.

²⁹Ronny Hanintjo Sumitro, *Op.Cit.*, h. 51.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan informannya, yaitu

- 1) Bripka Rachmat Widodo, SH.
- 2) IPTU Setio Raharjo, SH.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³⁰ Dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.³¹

³⁰ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 102.

³¹ Tatang M. Aminrin, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 134.

Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu sekali dilaksanakan di dalam rangkaian penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksud adalah melakukan penyusunan bentuk (konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas.³²

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam analisis ini akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu dan fakta lapangan dianalisis dengan penelitian penafsiran. Analisis ini dilakukan atas data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

P. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dimana ada keterkaitan antara Bab yang satu dengan Bab yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

³² Cindy Ayu Prasasi, 2016, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, Skripsi Undip, Semarang, h. 30.

Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang pembunuhan menurut hukum islam, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dalam KUHP dan UU HAM.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang ada di Polsek Butuh Polres Purworejo, kegunaan proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan bayi oleh ibu kandung tersebut dalam memberikan perlindungan bagi anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang ada di Polsek Butuh Polres Purworejo dan solusinya.

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan untuk pihak yang berhubungan dengan penelitian.